



# NOTA KESEPAHAMAN

RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA  
(RUPBASAN) KELAS II BLITAR

DENGAN

UNIT PEMADAM KEBAKARAN KOTA BLITAR

TENTANG

KERJASAMA DALAM BIDANG  
PELAYANAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN  
DILINGKUNGAN RUMAH PENYIMPANAN BENDA  
SITAAN NEGARA (RUPBASAN) KELAS II BLITAR



**NOTA KESEPAHAMAN**  
Memorandum of Understanding (MoU)  
dan  
**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II BLITAR  
DENGAN UPT PEMADAM KEBAKARAN KOTA BLITAR**

**TENTANG**

**KERJA SAMA DALAM BIDANG  
PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN  
DI LINGKUNGAN RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II BLITAR**

Nomor : W.15.PAS.PAS.49.108 PK.02.10.04 Tahun 2021

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Blitar, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SOEDARTO, S.H., M.H. Selaku Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Blitar berkedudukan di Jalan Sumatra Nomor 187 Kota Blitar selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. MUH. HADI MASKUN, S.E. Selaku Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar berkedudukan di Jalan Mastrip Nomor 83 Kota Blitar selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa dengan semakin meningkatnya koordinasi dengan instansi penegak hukum terkait maka intensitas Barang Bukti yang masuk di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Blitar meningkat.
- b. Bahwa BASAN dan BARAN yang berada di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Blitar banyak yang mudah memicu atau menyebabkan terjadinya bencana kebakaran;
- c. Bahwa pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Blitar sarana dan prasarana pemadam kebakaran belum memadai serta minimnya pemahaman pegawai dalam bidang pencegahan penanggulangan kebakaran;
- d. Pemerintah Kota Blitar melalui Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pelaksana teknis otonomi daerah yang mempunyai unsur pelaksana Teknis di bidang pelayanan pemadam kebakaran, dijabat oleh Kepala UPT Pemadam Kebakaran.

Masyarakat dan Pemadam Kebakaran membawahi seksi perlindungan masyarakat dan UPT Pemadam Kebakaran.

- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e maka dipandang perlu menetapkan Kesepahaman Bersama Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Blitar dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar tentang Kerja Sama Dalam Bidang Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dilingkungan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Blitar;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Bagi Daerah Otonomi;
6. Peraturan Menteri Kehakiman R.I Nomor M.05.UM.01.05 Tahun 1983 Tentang Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di RUPBASAN;
7. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTs/2000 Tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
8. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 11/KPTS/2000 Tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 Tentang Juklak dan Juknis Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di RUPBASAN;
10. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
11. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
12. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Blitar Nomor 103 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar.
14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Berdasarkan perihal tersebut diatas, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Kerja Sama Dalam Bidang Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Blitar.

## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 1

Dalam Kesepahaman Bersama ini yang dimaksud dengan :

- (1). Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara selanjutnya disebut Rupbasan adalah tempat penitipan benda yang disita oleh negara (BASAN) disimpan dan dipelihara sehingga terjamin keutuhannya sebagai barang bukti dalam proses peradilan.
- (2). Benda Sitaan yang selanjutnya disebut BASAN adalah benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan.
- (3). Barang Rampasan Negara untuk selanjutnya disebut BARAN adalah barang bukti yang berdasarkan keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara.
- (4). Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok dan fungsi adalah memberikan pelayanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di kota Blitar.
- (5). Dalam rangka mewujudkan pelayanan pencegahan penanggulangan kebakaran pada Kota Blitar perlu didukung dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang pelayanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada Kota Blitar dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab.
- (6). Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk mewujudkan kerjasama dalam bidang pelayanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran demi tercapainya keamanan BASAN dan BARAN dari bencana kebakaran.

### Pasal 2

Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk:

- a. Mewujudkan kerjasama antar intansi pemerintah dalam melayani masyarakat;
- b. Mewujudkan pemahaman tentang bencana kebakaran dan penanggulangannya;
- c. Menjamin keamanan, keutuhan terhadap Basan dan Baran dari bencana kebakaran;
- d. Memudahkan dan mengefektifkan komunikasi, koordinasi dan konsultasi antar instansi Daerah dan Pusat dalam bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- e. Mewujudkan penanggulangan bencana kebakaran secara cepat dan efisien apabila terjadi kebakaran yang merusak Barang Bukti dan Aset Negara;
- f. Pelaksanaan dan koordinasi tugas pembantuan serta kerjasama dibidang pemadam kebakaran;

## RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang Lingkup Kesepahaman bersama ini meliputi :

- a. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Blitar secara berkala dapat mengajukan Pengisian, pengecekan dan Pemeliharaan Tabung Pemadam Kebakaran kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
- b. UPT Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar memberikan penyuluhan dan pelatihan tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta tugas penyelamatan rescue lain;
- c. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas system penanganan bahaya kebakaran;

## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

### Pasal 4

Untuk menjamin tercapainya maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai bidang tugasnya secara institusional hingga pada jajaran bawahannya dan harus melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan koordinasi dan konsultasi sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepahaman ini.

## PEMBIAYAAN

### Pasal 5

PARA PIHAK sepakat bahwa pembiayaan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman bersama / Memorandum of Understanding (MoU) ini menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan tanggung jawabnya.

## MASA BERLAKU

### Pasal 6

- 1) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat dilakukan evaluasi yang difasilitasi oleh PARA PIHAK secara bergantian dan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- 2) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- 3) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang dengan diajukan oleh PARA PIHAK, sebelum 3 (tiga) bulan berakhirnya Nota Kesepahaman (MoU).
- 4) Nota Kesepahaman Bersama / Memorandum Of Understanding (MoU) ini dapat dilakukan perubahan (addendum) atas persetujuan PARA PIHAK.

## KETENTUAN LAIN

### Pasal 7

- 1) PARA PIHAK melakukan sosialisasi terhadap Nota Kesepahaman Bersama ini paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkan.
- 2) Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan / atau pelaksanaan nota kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

### Pasal 8

- 1) Nota Kesepahaman Bersama / Memorandum of Understanding (MoU) ini, dilakukan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.
- 2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman Bersama / Memorandum of Understanding (MoU).

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Demikian Nota Kesepahaman Bersama / Memorandum of Understanding (MoU) ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di tempat pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dimiliki oleh masing-masing pihak.

#### PIHAK KEDUA

Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA BLITAR



MUH. HADI MASKUN, SE  
NIP. 196406171990031010

#### PIHAK PERTAMA

KEPALA RUPBASAN KELAS II BLITAR

